



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herizal Alias Wak O;
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/tanggal : 34 Tahun / 31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laksana Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa didampingi secara prodeo oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan S.M Raja No.31 Rantauprapat, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor 734/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa HERIZAL alias WAK O pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Panglima Sudirman Gg. Surya Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I " Perbuatan mana dilakukan dengan cara ;

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wibterdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jln. Laksana, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan sedang duduk duduk sendirian, kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki yang sata kenali bernama panggilan DIAN (DPO) melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak diketahui, sehingga terdakwa langsung memanggil DIAN dan langsung didengar DIAN kemudian DIAN langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mendatangi DIAN hingga sampai berhadapan dengan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter lalu terdakwa berkata "BELI SABU BANG..." lalu DIAN menjawab "ADA..." lalu terdakwa berkata "AKU BELI PAKET SERATUS..." lalu terdakwa melihat DIAN mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong depan sebelah kanannya bersamaan dengan itu, terdakwa mengambil uang milikterdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung terdakwa serahkan uang tersebut kepada DIAN dengan tangan sebelah kanan terdakwa lalu diterima DIAN dengan tangan sebelah kanannya sambil DIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DIAN permissi pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa kuasai sabu tersebut dalam genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke tempat terdakwa biasa menggunakan sabu di Jln. Panglima Sudirman, Gg. Surya, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, sekitar pukul 20.20 Wib terdakwa sampai dekat pinggiran sungai karena terdakwa ingin menggunakan sabu ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu yang terdakwa simpan (terdakwa menggunakan sabu sekitar 3 hari yang lalu) dibawah pelepah sawit kemudian terdakwa rakit alat tersebut berupa bong, kaca pirek dan mancis, dengan posisi terdakwa duduk bersila diatas tanah, maka terdakwa langsung mengeluarkan sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa buka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan sebagian sabunya kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar dengan mancis agar sabu yang ada didalam kaca tidak curah / tidak jatuh ketanah, kemudian sisa sabu yang ada dalam plastik klipterdakwa rekatkan kembali pada plastik klip kemudian terdakwa letakkan di tanah didepan duduk terdakwa jarak lebih kurang setengah meter, selanjutnya terdakwa rekatkan kaca pirek ke bong lalu terdakwa menggunakan sabu dengan cara memegang bong yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek dengan tangan kiri terdakwa lalu memasukkan pipet bong kedalam mulut dan membakar kaca pirek yang sudah terpasang pada bong dengan 1 (satu) buah mancis ditangan kanan terdakwa, lalu terdakwa hisap asap sabu tersebut lalu terdakwa buang asapnya dari mulut untuk pertama kali, kemudian kembali terdakwa

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sabu dalam kaca pirek dengan mancis ditangan kanan terdakwa lalu menghisap asap bakaran dengan mulut dan setelah itu terdakwa buang asap dari mulut, kemudian kembali terdakwa bakar kaca pirek dengan mancis, kemudian sekitar pukul 21.00 wib, di Jln. Panglima Sudirman, Gg. Surya, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba beberapa orang mendatangi terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan meletakkan alat menggunakan sabu semuanya dari tangan kebawah tanah kedepan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap ternyata yang datang adalah beberapa orang Petugas Polisi Polres Labuhanbatu yang berpakaian preman masing-masing saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi JAMIL MUNTHER dan langsung mengamankan terdakwa, lalu mengamankan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, kemudian petugas polisi, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa sedang menggunakan sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari orang lain bernama panggilan DIAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sat Res Narkoba Labuhanbatu.

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 777B/10102/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Fiqh Sudibiyo selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 gram ;
- b. Berita Acara Laporatorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7329/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku pemeriksaa, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nolempat) gram ;

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1 (satu) gram ;

Dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa HERIZAL alias WAK O adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 6879/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt ,masing-masing selaku pemeriksman, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, milik terdakwa HERIZAL alias WAK O, dengan kesimpulan Positif Mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa HERIZAL alias WAK O pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Panglima Sudirman Gg. Surya Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukannya aman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wibterdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jln. Laksana, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan sedang duduk duduk sendirian, kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki yang sata kenali bernama panggilan DIAN (DPO) melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak diketahui, sehingga terdakwa langsung memanggil DIAN dan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung didengar DIAN kemudian DIAN langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mendatangi DIAN hingga sampai berhadapan dengan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter lalu terdakwa berkata "BELI SABU BANG..." lalu DIAN menjawab "ADA..." lalu terdakwa berkata "AKU BELI PAKET SERATUS..." lalu terdakwa melihat DIAN mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari kantong depan sebelah kanannya bersamaan dengan itu, terdakwa mengambil uang milik terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung terdakwa serahkan uang tersebut kepada DIAN dengan tangan sebelah kanan terdakwa lalu diterima DIAN dengan tangan sebelah kanannya sambil DIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DIAN permissi pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa kuasai sabu tersebut dalam genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke tempat terdakwa biasa menggunakan sabu di Jln. Panglima Sudirman, Gg. Surya, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, sekitar pukul 20.20 Wib terdakwa sampai dekat pinggiran sungai karena terdakwa ingin menggunakan sabu ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu yang terdakwa simpan (terdakwa menggunakan sabu sekitar 3 hari yang lalu) dibawah pelepah sawit kemudian terdakwa rakit alat tersebut berupa bong, kaca pirek dan mancis, dengan posisi terdakwa duduk bersila diatas tanah, maka terdakwa langsung mengeluarkan sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa buka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan sebagian sabunya kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar dengan mancis agar sabu yang ada didalam kaca tidak curah / tidak jatuh ketanah, kemudian sisa sabu yang ada dalam plastik klip terdakwa rekatkan kembali pada plastik klip kemudian terdakwa letakkan di tanah didepan duduk terdakwa jarak lebih kurang setengah meter, selanjutnya terdakwa rekatkan kaca pirek ke bong lalu terdakwa menggunakan sabu dengan cara memegang bong yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek dengan tangan kiri terdakwa lalu memasukkan pipet bong kedalam mulut dan membakar kaca pirek yang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terpasang pada bong dengan 1 (satu) buah Mancis ditangan kanan terdakwa, lalu terdakwa hisap asap sabu tersebut lalu terdakwa buang asapnya dari mulut untuk pertama kali, kemudian kembali terdakwa membakar sabu dalam kaca pirek dengan Mancis ditangan kanan terdakwa lalu menghisap asap bakaran dengan mulut dan setelah itu terdakwa buang asap dari mulut, kemudian kembali terdakwa bakar kaca pirek dengan Mancis, kemudian sekitar pukul 21.00 wib, di Jln. Panglima Sudirman, Gg. Surya, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba beberapa orang mendatangi terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan meletakkan alat menggunakan sabu semuanya dari tangan kebawah tanah kedepan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap ternyata yang datang adalah beberapa orang Petugas Polisi Polres Labuhanbatu yang berpakaian preman masing-masing saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi JAMIL MUNTHE dan langsung mengamankan terdakwa, lalu mengamankan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah Mancis, kemudian petugas polisi, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa sedang menggunakan sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari orang lain bernama panggilan DIAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sat Res Narkoba Labuhanbatu.

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 777B/10102/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Fiqh Sudibiyo selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram ;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 gram ;

b. Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 7329/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku pemeriks, pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nolempat) gram ;

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1 (satu) gram ;

Dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa HERIZAL alias WAK O adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Berita Acara Laporatorium Barang Bukti Urine No. Lab. 6879/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt ,masing-masing selaku pemeriksna, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, milik terdakwa HERIZAL alias WAK O, dengan kesimpulan Positif Mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih Subsidair;

Bahwa ia terdakwaHERIZAL alias WAK O pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Panglima Sudirman Gg. Surya Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jln. Laksana, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan sedang duduk duduk sendirian, kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki yang sata kenali bernama panggilan DIAN (DPO) melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi yang tidak diketahui, sehingga terdakwa langsung memanggil DIAN dan langsung didengar DIAN kemudian

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN langsung menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mendatangi DIAN hingga sampai berhadapan dengan terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter lalu terdakwa berkata "BELI SABU BANG..." lalu DIAN menjawab "ADA...." lalu terdakwa berkata "AKU BELI PAKET SERATUS..." lalu terdakwa melihat DIAN mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong depan sebelah kanannya bersamaan dengan itu, terdakwa mengambil uang milik terdakwa dari kantong celana depan sebelah kiri senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung terdakwa serahkan uang tersebut kepada DIAN dengan tangan sebelah kanan terdakwa lalu diterima DIAN dengan tangan sebelah kanannya sambil DIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanannya lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian DIAN permissi pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu di tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa kuasai sabu tersebut dalam genggam tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke tempat terdakwa biasa menggunakan sabu di Jln. Panglima Sudirman, Gg. Surya, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, sekitar pukul 20.20 Wib terdakwa sampai dekat pinggiran sungai karena terdakwa ingin menggunakan sabu ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu yang terdakwa simpan (terdakwa menggunakan sabu sekitar 3 hari yang lalu) dibawah pelepah sawit kemudian terdakwa rakit alat tersebut berupa bong, kaca pirek dan mancis, dengan posisi terdakwa duduk bersila diatas tanah, maka terdakwa langsung mengeluarkan sabu dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa buka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut kemudian terdakwa masukkan sebagian sabunya kedalam kaca pirek dan terdakwa bakar dengan mancis agar sabu yang ada didalam kaca tidak curah / tidak jatuh ketanah, kemudian sisa sabu yang ada dalam plastik klip terdakwa rekatkan kembali pada plastik klip kemudian terdakwa letakkan di tanah didepan duduk terdakwa jarak lebih kurang setengah meter, selanjutnya terdakwa rekatkan kaca pirek ke bong lalu terdakwa menggunakan sabu dengan cara memegang bong yang sudah terpasang pipet dan kaca pirek dengan tangan kiri terdakwa lalu memasukkan pipet bong kedalam mulut dan membakar kaca pirek yang sudah terpasang pada bong dengan 1 (satu) buah mancis ditangan kanan terdakwa, lalu terdakwa hisap asap sabu tersebut lalu terdakwa buang asapnya dari mulut untuk pertama kali, kemudian kembali terdakwa membakar

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam kaca pirek dengan mancis ditangan kanan terdakwa lalu menghisap asap bakaran dengan mulut dan setelah itu terdakwa buang asap dari mulut, kemudian kembali terdakwa bakar kaca pirek dengan mancis, kemudian sekitar pukul 21.00 wib, di Jln. Panglima Sudirman, Gg. Surya, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, tiba tiba beberapa orang mendatangi terdakwa sehingga terdakwa terkejut dan meletakkan alat menggunakan sabu semuanya dari tangan kebawah tanah kedepan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap ternyata yang datang adalah beberapa orang Petugas Polisi Polres Labuhanbatu yang berpakaian preman masing-masing saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi JAMIL MUNTHE dan langsung mengamankan terdakwa, lalu mengamankan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, kemudian petugas polisi, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa sedang menggunakan sabu dan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari orang lain bernama panggilan DIAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Sat Res Narkoba Labuhanbatu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 777B/10102/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Fiqh Sudibiyo selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduganarkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,04 gram ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 gram ;
- Berita Acara Laporatorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7329/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing selaku pemeriksian, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nolempat) gram ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1 (satu) gram ;

Dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa HERIZAL alias WAK O adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Laporatorium Barang Bukti Urine No. Lab. 6879/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt ,masing-masing selaku pemeriksian, pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, milik terdakwa HERIZAL alias WAK O, dengan kesimpulan Positif Mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herizal Alias Wak O tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa Herizal Alias Wak O dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Herizal Alias Wak O telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herizal Alias Wak O dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram brutto;
- 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral terpasang pipet;
- 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 734/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Herizal Alias Wak O tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herizal Alias Wak O tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram brutto;
  - 1 (satu) buah alat isap/bong yang terbuat dari kemasan botol plastik air mineral terpasang pipet;
  - 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah;



Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Rap tanggal 14 Januari 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada TPenuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan keberatan terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

I. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah kami, Penasehat Hukum membaca dan memperhatikan Putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tentang lamanya jumlah vonis yang dijatuhkan sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai penasehat hukum melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan Hukum berkenaan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan lebih Subsider) tentang lamanya vonis yang dijatuhkan dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang mana seharusnya Terdakwa tidak patut dan layak di hukum selama 3 (tiga) tahun ditinjau dari keadaan terdakwa yang sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman;

2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Andi Fahri Hasibuan, Sasterawan Ginting serta Jamil Munthe yang semuanya Anggota Kepolisian dan Terdakwa, kami Penasehat Hukum Terdakwa melihat banyak ketidak-jujuran Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami utarakan adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, sebelumnya ada kesengajaan Pihak Kepolisian tidak langsung melakukan Penangkapan pada saat terdakwa berada di pinggir jalan saat terdakwa dengan Dian (DPO) sedang berada dengan terdakwa dan tidak dilakukan pengejaran terhadap diri Dian (DPO) dengan membiarkan Sdra Dian (DPO) menjual bebas Narkotika di Daerah Tersebut sedangkan yang harus dibasmi dalam tindak pidana Narkotika tersebut target utama ialah Bandar nya.
- II. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bersama yang dibuat oleh :

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/Iii/2014
- Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014
- Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
- Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014
- Kepala Badan Narkotika Nasional Ri Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assesment terpadu, dan mendapatkan Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, yang mana semua tentang hal ini telah diutarakan dalam Peraturan yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat Pemerintah RI namun tidak satupun menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat Putusan. Sehingga kami berpendapat majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan yang mencederai rasa keadilan bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di tafsirkan sepenggal dan begitu sederhana oleh Majelis hakim tingkat pertama tanpa melihat kondisi fakta hukum yang sama – sama diketahui melalui pembuktian Persidangan bahwa terdakwa memperoleh sabu – sabu hanya untuk dipakai sendiri secara pribadi;
4. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya di persidangan antara lain : Andi Fahri Hasibuan dkk, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga dapat disimpulkan keseluruhannya menerangkan bahwa barang bukti yang ada adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri oleh Terdakwa. Sehingga telah sempurna berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah korban Penyalahguna Narkotika yang mana seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, sehingga sangat keliru, untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, yang di ancam dengan pasal 127 UU No 35 tahun 2009. Sebagai korban Penyalahguna bukan di rehabilitasi secara medis namun harus dipaksakan diadili dengan pidana penjara selama 3 tahun.
5. Bahwa dalam pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Herizal Alias Wak O dari tingkat penyidikan oleh Penyidik telah dilakukan dengan Hasilnya Positif urine Terdakwa mengandung Metafetamina berdasarkan hasil Laboratorium Cabang Medan Nomor: Lab.6879/NNF/2019 yang dibuat dan dintanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S,Si, Apt.
6. Bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya dapat dijadikan hakim tingkat pertama sebagai Yurisprudensi dalam mengambil keputusannya untuk menjawab ketidak jelasan nilai dari unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor:1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:
- “ Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus lebih terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,memiliki membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
  - bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”
  - Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 Atas nama Terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011; dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :  
Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

7. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan atau tidak dapat memilah nilai dari unsur-unsur tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mana masing-masing unsur telah di golongankan dalam UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan tindakan dan unsurnya masing-masing sebagai berikut:
  - a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129
  - b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
  - c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.
  - d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
  - e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ( pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ( pasal 1 angka 13 )
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri Terdakwa harus dihukum badan, padahal masih ada upaya alternative yang diberikan Undang – undang bagi Korban Penyalahguna Narkotika dengan jalan Rehab Medis. Bukan pembedaan;

8. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan dakwaan Jaksa yang disusun secara Alternative menjadi pilihan Pasal dalam memberi Keputusan sehingga menurut Pembanding Majelis Hakim juga telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
9. Bahwa dalam Putusan judex factie terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara, yang mana pertimbangan ini adalah sangat jauh dari rasa keadilan bagi diri terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika yang sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Dan dalam peradilan dan Pengadilan yang sama banyak penyalahguna Narkotika yang dihukum untuk dilakukan rehab medis atau hanya 1 tahun penjara, dengan perbuatan hukum yang sama dengan terdakwa.
10. Bahwa “tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN





kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat diperasalahkan” kata-kata ini di ambil dari Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI tahun 1982 Hal. 1, yang mana terkait dengan perkara ini seharusnya dapat dilihat tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut agar bisa dipandang untuk dipersalahkan sesuai dengan tujuan kejahatan yang akan atau setelah dilakukan oleh seorang Terdakwa, yang mana hal ini sesuai dengan ungkapan Mahkamah Agung dalam kutipan dari amar putusan Mahkamah Agung Nomor:1071/K/Pid.Sus/2012 diatas: Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”sehingga Majelis Hakim seharusnya dapat memandang jelas tujuan perbuatan pidana tersebut yang mana penerapan hukum yang dijalankan dan diterapkan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang melihat tentang kebenaran materil dari penerapan hukum pidana sebenarnya.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah pembanding uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 734/Pid.Sus/2019/PN.Rap tertanggal 07 Januari 2020;  
----- Mengadili Sendiri -----
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herizal Alias Wak O tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan melanggar dakwaan subsdair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) UU 35 tahun 2009 dan untuk itu diperintahkan kepada Penuntut umum untuk melakukan rehab medis kepada terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul untuk di tanggung Negara;

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon Kiranya memberi Putusan yang adil dan patut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) Nomor W2.U.13.322/HN.01.10/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Kontra Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 734/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 7 Januari 2020 dan alasan keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum, oleh karenanya, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 734/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 7 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 734/Pid.B/2019/PN Rap tanggal 7 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum., dan Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.,

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.